



**P U T U S A N**

**Nomor 1039 /Pdt.G/2016/PA.SKG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti- alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 10 Nopember 2016, di bawah Register Perkara Nomor 1039/Pdt.G/2016/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat 28 Januari 1994, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 204/10/I/1994, tanggal 19 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 22 tahun 9 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun 9 bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama Sri Wahidah, Rafi, Ismail, Sahrul dan Muh. Fajrin.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005.
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan /atau alasan yang sah, dan jika cemburu, Termohon sering marah, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raje, kepada Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER;**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun hal tersebut, Juru Sita telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 15 Nopember 2016 dan 29 Nopember 2016 yang dibacakan dalam persidangan hal mana isi dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti ( P ) yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 204/10/II/1994 tanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo ;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya, pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 1994 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo
  - Bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini 22 tahun; dengan 5 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 18 tahun 9 bulan kemudian timbul masalah diantara keduanya;

Hal. 3 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 1994;
  - Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan sifat Termohon yang suka menuduh Pemohon ada main asmara dengan perempuan lain; sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling peduli.
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten wajo, dalam kesaksiannya, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Januari 1994,
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 18 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa usia pernikahan Pemohon dan termohon sampai saat ini 22 tahun;
  - Bahwa sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
  - Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 karena Termohon cemburu buta tanpa bukti yang jelas sehingga

Hal. 4 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2012 dan tidak pernah kembali kepada Termohon sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai perkara ini diajukan ke pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya; selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan dan dalam kesimpulannya pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan dalil bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam

Hal. 5 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta, Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, dan Pemohon telah meninggalkan Pemohon pada tahun 2012 karena Pemohon tidak tahan dengan perbuatan Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta ?
2. Apakah benar Pemohon telah meninggalkan Termohon pada tahun 2012 dan tidak pernah kembali karena tidak tahan dengan sikap Termohon ?

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti (P) yaitu berupa fotocopy Kutipan Akte Nikah nomor 204 / 10 / I / 1994 tanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, surat tersebut merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon telah di teliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Pemohon yaitu Andi Pamessang bin La Singkeru adalah paman Pemohon dan Dolla bin La Sappa, adalah sepupu dua kali Pemohon dan kedua orang saksi tersebut bukan orang yang di larang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang di ambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Hal. 6 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.





Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ternyata memberi keterangan bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai saat ini 22 tahun dengan 5 orang anak; dan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun 9 bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus pada tahun 2005; disebabkan karena Termohon telah menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain; dan Pemohon telah meninggalkan Termohon pada tahun 2012 sudah menjelang 4 tahun lamanya karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon yang suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas; saksi menerangkan pula bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa apabila Termohon cemburu maka ia marah-marah kepada Pemohon membuat Pemohon tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan komunikasi,

Menimbang bahwa meskipun kualitas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sebahagian atas dasar penyampaian dari Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena persolan kecemburuan Termohon tanpa bukti serta alasan yang jelas, akan tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi-saksi Pemohon apabila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Januari 1994 di Kecamatan Belawa , Kabupaten Wajo
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun 18 tahun 9 bulan, sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Sri Wahidah, Rafi, Ismail , Sahrul dan Fajrin;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis tahun 2005,
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang karena cekcok terus menerus;
5. Bahwa penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta;
6. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling menghiraukan ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya, sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tinggal bersama selama 18 tahun 9 bulan dan tidak pernah cerai talak , adalah bukan waktu yang singkat untuk saling mengenal kepribadian masing-masing, bahkan telah menyekutui 5 orang anak; namun sejak tahun 2005 telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali sebagai suami isteri karena kecemburuan Termohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa terbukti akibat dari kecemburuan Termohon tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada tahun 2005 karena antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa saling percaya, saling mencintai yang merupakan sendi utama dalam sebuah perkawinan ;

Hal. 8 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, hal ini membuktikan bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasehatan disetiap persidangan, tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta tentang Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tuanya dan Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon merupakan bukti bahwa Pemohon sudah tidak tahan akan sikap dan perilaku Termohon;

Menimbang bahwa fakta tentang pisah tempat tinggal antara suami isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan intropeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang;

Menimbang bahwa fakta pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ternyata bukan untuk meredam emosi atau saling instropeksi diri melainkan telah berlangsung secara terus menerus, hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dorongan atau keinginan untuk kembali memperbaiki rumah tangganya, meskipun secara geografis Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu wilayah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk

Hal. 9 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali membina rumah tangga atau saling mencari/ mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terputus sama sekali dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka terdapat landasan fakta bagi Majelis hakim untuk berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, melainkan sudah bersifat terus-menerus; menurut majelis hakim hal tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dari persoalan-persoalan yang telah terjadi sebelumnya didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut diduga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya; oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim, perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat menata dengan leluasa kehidupannya, serta menentukan masa depannya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dari yang satu kepada yang lain dan untuk menghindari timbulnya kesengsaraan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta membuktikan segala upaya dari majelis hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, mengingat usia pernikahan Pemohon dan termohon sampai saat ini sudah 22 tahun dengan 5 orang anak, namun tidak berhasil mendamaikan, maka jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim tidak berhasil, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar – benar telah pecah, dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dari segi kemaslahatan majelis hakim berpendapat adalah lebih baik

Hal. 10 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diisinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raje, i berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan di beri izin untuk mengikrarkan talak satu rajei terhadap Termohon setelah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ( BHT );

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sengkang berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

Hal. 11 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Rajei, terhadap Termohon Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul awal 1438 Hijriyah. oleh Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nikma, M.H. dan Dra.Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs.Muh.Tahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis  
ttd  
**Dra.Hj.Nikma, M.H.**  
ttd  
**Dra.Salmah ZR**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H**

**Panitera Pengganti**  
ttd  
**Drs. Muh.Tahir, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

- |                      |   |    |          |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 12 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 691.000,-

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO,S.H

Hal. 13 dari 13 Pts. No.1039./Pdt.G/2016/PA.S kg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)